

No. 234/81
Go
S.

SISTIM KEANGGOTAAN DAN PELAKSANAAN SISTIM "TANG-
GUNG-RENTENG" PADA KOPERASI SERBA USAHA "SETIA
BUDI WANITA" DI KOTAMADYA MALANG

SKRIPSI



OLEH

GOENARSIH

NO. POKOK: 71,82 / MI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

1981

SISTIM KEANGGOTAAN DAN PELAKSANAAN SISTIM "TANGGUNG-RENTENG" PADA KOPERASI SERBA USAHA "SETIA BUDI WANITA" DI KOTAMADYA MALANG

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH

GOENARSIH

NO. POKOK: 7482 / MH

PENBIMBING PERTAMA



Ny. SRI SOELAN AZIS, S.H.

PENBIMBING KEDUA




MACHSUN ALI, S.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1 9 8 1



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa akhirnya dapat selesai juga tugas penyusunan Skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa walaupun saya telah berusaha untuk menulis Skripsi ini dengan sebaik-baiknya, namun isi Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangannya.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada para Guru Besar, Dosen, Assisten serta sekalian Staf Pengajar yang dengan keikhlasan dan kesungguhan hati telah memberikan bimbingan dan pengajaran kepada saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Sri Woelan Azis, S.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Machsun Ali, S.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan sehingga dapat terselesaikan Skripsi ini.


Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Pengu-

rus Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Malang yang telah banyak memberikan bantuan sehingga Skripsi ini dapat selesai.

Akhirnya saya sampaikan pula terima kasih saya kepada Ayah, Ibu serta sekalian kakak dan adik saya yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan sehingga dapat terselesaikan pelajaran dan Skripsi saya.


Surabaya, 28 April 1981

Penulis,


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	111
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	I
1. Pandangan Umum.....	1
2. Alasan pengambilan judul.....	3
3. Metodologi.....	3
4. Permasalahan.....	5
BAB II : PEMERTIAN KOPERASI.....	7
1. Arti dan manfaat Koperasi bagi masyarakat Indonesia.....	77
2. Pertumbuhan Koperasi di Indonesia.	12
BAB III : KOPERASI SERBA USAHA "SETIA BUDI WANITA" MALANG DAN USAHA-USAHA YANG LILAKUKAN.....	22
1. Sejarah perkembangan Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Malang...	22
2. Permulaan Timbulnya kelompok.....	22
3. Alat perlengkapan organisasi Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Malang.....	24
4. Sistem Keanggotaan.....	26



5. Syarat-syarat Keanggotaan Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang.....	27
6. Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Malang.....	30
BAB IV: CARA KERJA KOPERASI SERBA USAHA "SETIA BUDI WANITA" MALANG.....	41
BAB V : PENUTUP.....	47
DAFTAR BACAAN.....	50



BAB I


PENDAHULUAN

1. Pandangan Umum

Indonesia pada saat sekarang ini sedang giat melaksanakan pembangunan, tidak saja pembangunan untuk daerah perkotaan tetapi juga pembangunan secara menyeluruh sampai ke pelosok tanah air.

Indonesia adalah merupakan negara agraris yang sedang dalam taraf berkembang, yang sebagian besar jumlah penduduknya merupakan petani kecil, buruh dan pengusaha ekonomi lemah. Untuk mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi nasional, maka bentuk badan usaha Koperasi yang harus dikembangkan. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia Koperasi memegang peranan yang sangat penting di samping bentuk-bentuk usaha lain seperti: perusahaan milik negara dan perusahaan swasta.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) disebutkan: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Badan usaha yang sesuai dengan rumusan tersebut adalah Koperasi (sebagaimana di-
oantumkan dalam penjelasan) karena badan usaha ini mengan-



dung asas kekeluargaan dan gotong-royong serta mempunyai prinsip usaha yang berwatak sosial.

Pemerintah dalam hal ini selayaknya mengambil peranan yang aktif untuk melindungi, membimbing serta membina badan usaha koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang berwatak sosial sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 37 dan pasal 38 Undang-Undang no. 12 Tahun 1967. Namun turut campurnya peranan pemerintah itu jangan terlalu jauh ikut mengatur yang mengakibatkan terbatasnya gerak kegiatan ekonominya. Koperasi itu harus dibiarkan berkembang dari bawah atas kesadaran para anggotanya.

Dengan pelaksanaan Sistim "Tanggung-renteng" pada Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Malang yaitu merupakan sistim pemerataan tanggung jawab bagi seluruh/sebagian anggota koperasi atas penerimaan anggota baru dalam koperasi dan atas adanya pinjaman seseorang anggota kepada koperasi. Pada dasarnya sistim tanggung-renteng merupakan pencerminnan daripada pelaksanaan atau perwujudan dari azas kekeluargaan dan gotong royong dalam Koperasi. Sedang jiwa kekeluargaan dan gotong royong merupakan warisan budaya dari nenek moyang bangsa Indonesia yang sampai sekarang diakui oleh masyarakat sebagai nilai-nilai kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

2. Alasan pengambilan judul

Ditinjau dari segi pertumbuhannya Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang ini masih muda usianya, sehingga kemungkinan banyak problema yang timbul dan kesulitan yang dihadapi. Sehingga hal ini mendorong saya untuk mengenal lebih dekat tentang bagaimana Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang ini dalam menjalankan usahanya untuk memajukan masyarakat di sekitarnya ditinjau berdasarkan Undang-undang Koperasi yang berlaku yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 1967.

Bahwa Koperasi yang merupakan salah satu badan usaha ini bergerak di bidang perekonomian harus diberi kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat koperasi sebagai suatu organisasi masyarakat yang diusahakan dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat.


3. Metodologi

A. Sumber Data

Data yang dipergunakan untuk penyusunan Skripsi ini diperoleh dari Kepustakaan, surat-surat kabar; selain itu bahan-bahan penulisan dari hasil wawancara dengan Pengurus Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan untuk penyusunan



skripsi ini ialah dengan mempergunakan metode interview mendekati permasalahan yang dituju dengan jalan mengumpulkan data-data yang diperlukan baik yang berbentuk lisan maupun tulisan; dari hasil keterangan, penjelasan Pengurus Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Malang.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk kepentingan pembahasan dalam skripsi ini, maka pengumpulan datanya diperoleh melalui:

1. Data Kepustakaan.
2. Survey/Wawancara.

1. Data Kepustakaan:

Bahan-bahan yang dipergunakan untuk penulisan ini diambil dari literatur-literatur yang ada, juga bahan-bahan bersifat penulisan yang dimuat dalam surat kabar.

2. Survey/Wawancara:

Bahan-bahan untuk penulisan ini diambil dari hasil wawancara dengan Pengurus dan Manager Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang dan dengan melihat cara bekerjanya Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang.

Selanjutnya dari data-data yang telah terkumpul kemudian diolah bersama-sama guna memperoleh kesimpulan dan jawaban atas masalah yang diajukan.

4. Permasalahan

- Sampai sejauh manakah perkembangan perkoperasian di Indonesia dan di Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang khususnya.
- Unit-unit usaha apa saja yang diusahakan di wilayah Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang.
- Bagaimanakah pengaruh sistim "Tanggung-renteng" pada Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang.

5. Sistimatika

Sistimatika dalam penulisan Skripsi ini saya susun sebagai berikut:

BAB I : Dalam pembahasan Bab I Skripsi ini saya beri judul "PENDAHULUAN" di mana di dalamnya dibahas mengenai:

1. Pandangan Umum.
2. Alasan pengambilan judul.
3. Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data dan penulisan Skripsi.
4. Permasalahan yang dibahas.
5. Sistimatika.

BAB II : Dalam Bab II ini berjudul "PENGERTIAN KOPERASI" yang saya bagi dalam 2 bagian:

1. Arti dan manfaat Koperasi bagi masyarakat Indonesia.
2. Pertumbuhan Koperasi di Indonesia.

BAB III : Pada Bab III saya beri judul "KOPERASI SERBA USAHA "SETIA BUDI WANITA" MALANG DAN USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN".

Dalam Bab ini saya bagi dalam 3 bagian:

1. Sejarah perkembangan Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Malang.
2. Alat perlengkapan organisasi Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Malang.
3. Lapangan usaha yang dilakukan:
 - Unit Simpan Pinjam.
 - Unit Pertokoan.
 - Unit Pertanian dan Peternakan.
 - Unit Percetakan.
 - Unit Bina Sejahtera.

BAB IV : Dalam Bab IV akan dikemukakan mengenai "CARA KERJA KOPERASI SERBA USAHA "SETIA BUDI WANITA" MALANG.

BAB V : Bab V ini merupakan Bab Penutup, di mana akan dikemukakan Kesimpulan dan saran-saran atas pembahasan bab sebelumnya.

BAB II

PENGERTIAN KOPERASI

1. Arti dan manfaat Koperasi bagi masyarakat Indonesia

Arti kata Koperasi umumnya:

Koperasi berasal dari perkataan asing (bahasa Inggris) "Co" yang artinya bersama dan "operation" yang artinya usaha. Jadi Koperasi mengandung arti: usaha bersama untuk mencapai tujuan. Bentuk perkumpulan yang disebut koperasi ini merupakan suatu perkumpulan kerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Di dalam ilmu ekonomi Koperasi bukan hanya berarti kerja sama saja, tetapi sudah merupakan lembaga ekonomi yang mempunyai tempat tersendiri dalam perekonomian. Sebagai suatu lembaga ekonomi Koperasi berarti kumpulan orang-orang yang secara bersama atas dasar sukarela bekerja untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi anggota-anggotanya dan juga masyarakat di dalam lingkungan kerjanya dalam rangka memenuhi kebutuhannya.¹

Dari pengertian tersebut menjadi jelas bahwa unsur-unsur pokok dalam koperasi adalah sebagai berikut:

- , orang-orang,
- suka rela,
- kepentingan bersama,

- pemenuhan kebutuhan.

Di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1967 (Undang-undang tentang Pokok Perkoperasian), rumusan Koperasi termuat di dalam pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koporasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.²

Jika kita menyelidiki arti dan manfaat koperasi bagi masyarakat Indonesia maka kita tidak boleh melihat hal ini semata-mata dari suatu keuntungan atau kerugian yang diperoleh atau diderita anggota koperasi saja. Pentingnya koperasi tidak hanya terletak pada hasil kebenaran, melainkan juga pada hasilnya sebagai gerakan mendidik rakyat. Koperasi mengandung unsur mendidik diri sendiri tidak menunggu pertolongan orang lain, didikan percaya pada diri sendiri adalah penting sekali bagi masyarakat Indonesia yang masih banyak dihinggapi "rasa rendah diri" sebagai akibat penjajahan. Untuk menghilangkan kebiasaan "menunggu pertolongan orang lain" adalah tidak mudah, tetapi di situlah letak perbaikan hidup masyarakat Indonesia. Untuk mencapai cita-cita itu rakyat Indonesia harus bekerja bersama-sama. Selain mendidik "bekerja bersama" koperasi juga mendidik rakyat bekerja untuk kepentingan umum dan tidak untuk kepentingan diri sendiri saja.

Dengan menjadi anggota koperasi maka rakyat berhadapan dengan soal-soal yang baru baik di lapangan ekonomi maupun sosial yang harus dipecahkan dan dijalankan sehingga bertambahlah pengalaman mereka. Kedudukan sebagai Pengurus Koperasi menambah rasa tanggung jawab dan percaya kepada diri sendiri. Dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam mendidik rakyat untuk menyimpan dan memupuk modal. Pengaruh koperasi kepada masyarakat tidak sedikit. Dengan adanya koperasi maka masyarakat yang ada di desa dapat menjual hasil pertaniannya kepada koperasi dengan harga yang pantas sehingga dapat terhindar dari kaum tengkulak.³

Pengertian Koperasi Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Koperasi No. 12 Tahun 1967, Koperasi mempunyai arti:

"Suatu organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".

Koperasi Indonesia ini mempunyai 3 landasan:

1. Landasan idiil adalah Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Sosial.
2. Landasan struktural adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

Fasal 33 ayat (1):


"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan".

Penjelasannya:

Dalam pasal 33 tercantum dasar Demokrasi Ekonomi; produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

3. Landasan mental adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Setia kawan telah ada dalam masyarakat Indonesia yang adil dan tampak keluar sebagai gotong royong. Akan tetapi landasan setia kawan saja hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis dan karenanya tidak dapat mendorong kemajuan. Kesadaran berpribadi, keinsyafan akan harga diri sendiri dan percaya kepada diri sendiri adalah mutlak untuk menaikkan derajat penghidupan dan kemakmuran. Dalam Koperasi tergabung kedua-duanya dalam landasan mental tadi, yakni setia kawan dan kesadaran berpribadi sebagai dua unsur yang dorong-mendorong, hidup-menghidupi dan awas-mengawasi.⁴




Koperasi tidak hanya di desa

Pada awal pertumbuhan koperasi di Indonesia yang terutama adalah perjuangan pengembangan atau kemajuan perekonomian masyarakat ekonomi lemah, terutama yang hidup di desa-desa. Namun dalam perkembangan selanjutnya koperasi menunjukkan kemajuan dan kemampuan, di mana tidak saja tumbuh di pedesaan serta mengkhususkan diri di bidang pertanian tetapi di kotapun sudah mulai bermunculan.⁵

Seperti diketahui dalam Surabaya Post dituliskan bahwa:

- Di Malang juga terdapat Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" yang diketuai oleh Ny. M. Zaafril Ilyas dan keseluruhan anggotanya terdiri dari kaum wanita/ibu. Karena keberhasilannya maka koperasi ini mendapat kunjungan dari Menteri Muda Urusan Koperasi: Bapak Bustanul Arifin, S.H.⁶
- Di Jombang juga terdapat Koperasi "Setia Usaha" yang bergorak dalam bidang usaha kerajinan kayu, yang terbentuk akibat terjepitnya para pengusaha dalam pembelian kayu; di samping adanya harga kayu yang kian melonjak, begitu juga karena adanya alat penggergajian yang hanya dikuasai oleh pengusaha yang bermodal kuat. Koperasi "Setia Usaha" ini beranggotakan 54 orang pengusaha pengrajin kayu di Mojoagung - Jombang.⁷



2. Pertumbuhan Koperasi di Indonesia

Pertumbuhan Koperasi di Indonesia sebagai alat untuk meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dibagi dalam 3 (tiga) garis besar, yaitu:

1. Zaman penjajahan Belanda.
2. Zaman pendudukan Jepang.
3. Zaman kemerdekaan.

2.1. Zaman penjajahan Belanda.

Pada zaman penjajahan Belanda para pegawai banyak yang menderita karena terjerat oleh penghisapan kaum lintah darat yang memberi pinjaman dengan bunga yang tinggi. Keadaan dari para pegawai tersebut mendapat perhatian yang pertama kali dari seorang Patih yang berasal dari daerah Purwokerto yang bernama R. Aria Wiraatmadja. Atas usaha beliau maka didirikanlah sebuah Bank yang dinamakan "Bank Penolong dan Tabungan" atau "Hulp en Spaarbank" yang maksud dan tujuannya untuk menolong para pegawai negeri yang terlihat hutang. Karena itulah Bank yang didirikan oleh Patih Purwokerto tersebut terkenal dengan sebutan Bank Priyayi, mengingat usahanya terbatas pada para pegawai negeri yang pada saat itu mendapat julukan priyayi. Usaha ini mendapat bantuan dari seorang Assisten Residen Purwokerto yang bernama E. Sieburgh.

Setelah Bank tersebut dapat berhasil dengan baik

dan memuaskan maka bidang usahanya diperlukan meliputi bidang pertanian dengan cara memberikan kredit kepada para petani. Akhirnya Bank diubah namanya menjadi "Bank Penolong Tabungan dan Kredit Pertanian" atau "Hulp Spaar en Landbouwerediet Bank".

E. Sieburgh pada tahun 1898 diganti oleh W.P.D. de Wolf van Westerrode yang baru saja kembali dari negeri Belanda dan sangat tertarik pada usaha R. Aria Wiraatmadja serta bermaksud mengubah Bank tersebut menjadi Koperasi Kredit model Raiffeisen di Jerman, dengan tujuan untuk mempraktekkan pelajaran yang diperolehnya selama berada di negeri Belanda. Adapun prinsip-prinsip Koperasi Kredit model Raiffeisen adalah sebagai berikut:

1. Bekerja di lapangan pertanian.
2. Swadaya, artinya ialah bahwa para petani harus dapat mengatasi kesulitan dengan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dari manapun juga asalnya.
3. Daerah kerja yang terbatas, artinya bahwa daerah operasi dari Koperasi terbatas pada daerah di mana masing-masing anggota mengenal satu sama lain dengan baik.
4. Sisa hasil usaha sebagai cadangan, artinya bahwa untuk memperkuat tingkat swadayanya maka seluruh sisa hasil usaha dipergunakan untuk cadangan.
5. Tanggung jawab anggota tidak terbatas, artinya bahwa koperasi menderita kerugian maka untuk menutup kerugian

an tersebut kekayaan pribadi anggota termasuk sebagai tanggungan.

6. Usaha hanya kepada anggota, artinya koperasi tidak melayani orang-orang yang bukan anggota, sebab tanggung jawabnya yang tidak terbatas tersebut.
7. Kerja Pengurus atas dasar suka rela, artinya Pengurus tidak memperoleh balas jasa sebab Pengurus harus dari anggota.
8. Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang, artinya bahwa untuk dapat diterima sebagai anggota Koperasi harus menunjukkan watak yang baik.⁸

Usaha dari Westerrodo tidak mendapat persetujuan dari Pemerintah Hindia Belanda, sehingga gagallah usaha untuk membimbing rakyat dalam memperbaiki nasibnya melalui sistim perkoperasian. Kegagalan ini tidak menghentikan usahanya, malahan ketika mendapat tugas dari Pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan Badan-badan Kredit untuk rakyat yang disebut dengan Algemone Volks Crediet Bank atau disingkat A.V.B. dapat berhasil dengan baik. Usaha ini tampaknya memang bermaksud baik, namun sebenarnya hanya suatu cara dari Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi serta lebih tugasnya lagi untuk mengintai usaha rakyat Indonesia dalam mengurus serta memperbaiki nasib dengan jalan koperasi.⁹

Dengan berdirinya perkumpulan "Boodi Oetomo" pada tahun 1908 kaum pergerakan ini sangat menganjurkan supaya rakyat kita mendirikan koperasi konsumsi. Kemudian disusul dengan berdirinya Serikat Dagang Islam yang juga menyokong usaha tersebut dengan memberikan bantuan modal untuk mendirikan koperasi konsumsi model Schulze Delitzch di Jerman, yang mempunyai prinsip-prinsip yaitu:

1. Daerah kerja tidak terbatas.
2. Pertanggungjawaban jawab anggota terbatas.
3. Anggota koperasi harus membayar simpanan pokok yang agak tinggi.
4. Bekerja di lapangan industri dan perdagangan.
5. Kerja pengurus tidak berdasarkan suka rela, artinya Pengurus memperoleh balas jasa.
6. Keanggotaan dapat diperoleh dengan membeli saham.¹⁰

Karena kurangnya pengertian tentang Koperasi ditambah pula kurangnya bahkan dapat dikatakan tidak adanya pengalaman sama sekali baik anggota maupun Pengurus Koperasi untuk melaksanakan tugasnya, sehingga secara langsung mengakibatkan kerugian yang dialami koperasi.

Karena Pemerintah Hindia Belanda menyadari bahwa siapa sebenarnya yang menjadi pimpinan serta pengajar daripada koperasi tidak lain adalah kaum Pergerakan Nasional, sehingga dikeluarkanlah peraturan koperasi Staatsblad

1915 No. 431 yang isinya disalin begitu saja dari Undang-undang Koperasi Negeri Belanda yang menentukan bahwa:

Untuk mendirikan suatu koperasi harus dengan izin Gubernur Jenderal, dengan memakai akte pendirian yang dibuat dalam bahasa Belanda dan disahkan oleh Notaris.¹¹


Ketentuan ini dianggap sebagai penghalang koperasi bagi bangsa kita, sehingga para pengajar koperasi menunjukkan kegagalan kepada Pemerintah Hindia Belanda dan mengajukan usul. Akhirnya pemerintah pada tahun 1920 membentuk Komisi yang diberi tugas untuk menyelidiki seluk beluk koperasi di Indonesia di bawah pimpinan Dr. Boeke.

Pada tahun 1927 disahkan Peraturan Perkumpulan Koperasi Bangsa Indonesia atau disebut dengan "Regeling Inlandsche Cooperatie Verenigingen", Staatsblad 1927 No. 91 yang isinya antara lain:

- Peraturan ini berlaku khusus bagi perkumpulan orang Indonesia asli (Bumi Putera) yang mempunyai badan hukum secara adat, dan hak milik secara adat di antaranya hak atas tanah yang sangat penting bagi koperasi pertanian.
- Untuk mendirikan suatu koperasi tidak perlu dengan Akte Notaris, melainkan cukup dengan akte pendirian yang dibuat dalam bahasa daerah/Indonesia dengan disertai motorai dan didaftarkan pada Penasihat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi.¹²

2.2. Zaman pendudukan Jepang.

Pada zaman pemerintahan Jepang koperasi juga meng-



alami perubahan-perubahan yang pada prinsipnya tidak berbeda dengan pada waktu Pemerintahan Hindia Belanda. Pada zaman pendudukan tentara Jepang mulai bulan Maret 1942 koperasi tidak pernah mengalami kemajuan malah mengalami kehancuran. Badan usaha koperasi yang demokratis diubah menjadi alat distribusi barang yang disebut "KUMIAI", oleh tentara pendudukan dipropagandakan bahwa KUMIAI itu sebagai alat untuk memperbaiki kehidupan rakyat.

Tetapi barang yang didistribusikan itu makin berkurang, ternyata KUMIAI itu merupakan alat pengumpul hasil bumi untuk keperluan perang pada zaman pendudukan Jepang. Pemerintah militer Jepang kemudian mengeluarkan Undang-undang No. 23 pasal 2 yang berisi ketentuan:

Siapapun yang hendak mendirikan suatu perkumpulan harus mendapat izin dari pembesar-pembesar setempat.

Dengan adanya peraturan ini maka praktis Peraturan Koperasi Tahun 1927 No. 91 itu tidak berlaku lagi.

Selama pendudukan tentara Jepang dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 23 pasal 2, banyak koperasi yang tidak dapat meneruskan usahanya lagi yang menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap koperasi menjadi hilang.

2.3. Zaman Kemerdekaan.

Sejak tanggal 17 Agustus 1945 maka menjadi legalah


hari bangsa Indonesia, karena apa yang dicita-citakan khususnya kemajuan di bidang perekonomian akhirnya dapat tercermin dalam pasal 33 ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa:

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan" dengan penjabarannya memberikan kesempatan bagi pertumbuhan koperasi di Indonesia.

Meskipun Indonesia sudah merdeka dengan dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, tetapi Pemerintah Federal Belanda masih mengeluarkan Peraturan Koperasi Staatsblad No. 179 Tahun 1949. Peraturan ini hanya merupakan tinjauan dari Staatsblad No. 91 tahun 1927.¹³ Peraturan ini tidak memberi kemajuan terhadap perkembangan koperasi di Indonesia.

Pada tahun 1958 mulai berlaku Undang-Undang Koperasi pertama yang kekuatannya bersumber pada pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Undang-Undang Koperasi No. 79 Tahun 1958. Dengan Undang-Undang ini maka koperasi dapat berkembang dengan pesat di seluruh tanah air.

Pada zaman Orde Lama karena arus politik yang sangat keras mempengaruhi pemerintahan maka perekonomian menjadi tidak menentu. Semua kegiatan ditunggangi untuk kepentingan politik, tidak terkecuali terhadap badan usaha



koperasi. Dengan tidak menentukannya koondan ekonomi pada saat itu maka terhadap koperasi dikeluarkanlah Undang-undang No. 14 Tahun 1965 sebagai pengganti Undang-undang No. 79 Tahun 1958.

Pada dasarnya Undang-undang No. 14 Tahun 1965 itu sebenarnya momperkokoh peranan pemorintah dalam melakukan pembinaan terhadap pembinaan koperasi.

Tetapi ternyata dalam pelaksanaannya:


1. Pemorintah terlalu jauh momcampuri urusan intern koperasi, sehingga mengaburkan hakekat koperasi itu sendiri.
2. Insisiatip Pengurus untuk mengembangkan koperasi sangat kurang, koperasi hanya merupakan alat perindustrian bagi barang-barang kebutuhan sehari-hari.
3. Sendi-sendi Dasar Koperasi yaitu sifat demokrasi dari anggotanya sengaja tidak diindahkan.
4. Koperasi dipergunakan sebagai alat politik sehingga koperasi tidak mencerminkan sebagai satuan ekonomi.

Oleh karona adanya penyimpanan terhadap asas koperasi, maka M.P.R.S. dalam sidangnya tahun 1966 dengan T.A.P. No. XXIII/t.,P.R.S./1965 hendak mengembalikan koperasi pada sendi-sendi dasar yang sebenarnya dengan menge-

luarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perikoperasian yang tercantum dalam Lembaran Negara No.23 Tahun 1967 dan disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 1967.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 12 Tahun 1967 yang sekaligus mencabut berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 1965, rupanya Undang-Undang Koperasi No. 12 Tahun 1967 ini dianggap benar-benar sesuai bagi kelangsungan hidup perekonomian rakyat Indonesia dan pemerintah akan terus meningkatkan peranan koperasi dan selalu akan dikaitkan dengan Tahap Pembangunan Nasional.

Pembangunan pada akhirnya bukan semata-mata bertujuan untuk menaikkan kemakmuran secara umum, akan tetapi sekaligus membaginya secara adil dan merata. Untuk itu diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat, di mana masyarakat tidak hanya ikut menikmati hasil dari pembangunan tetapi juga berkewajiban untuk menciptakan produksi itu sendiri. Pembangunan pada hakikatnya adalah untuk memerangi kemelaratan, keterbelakangan dan kebodohan yang merupakan masalah-masalah berat yang kita hadapi sekarang ini. Melalui pembangunan kita dapat memberikan kesempatan untuk memerangi kemelaratan, keterbelakangan dan kebodohan tersebut.



¹Penerbit Aksara Indonesia, Latar Belakang Sejarah dan Sendi Dasar Koperasi, h. 5.

²Undang-Undang Koperasi, No. 12 Tahun 1967.

³Teko Sumodiwiryo, Ko-operasi dan Artinya bagi masyarakat Indonesia, Gabungan Ko-operasi Batik Indonesia 1954, h. 74-76.

⁴Soekanto Poerbo dan Sumardi Hamon, Pelajaran Ekonomi dan Koperasi, h. 10.

⁵Karti Warsito, Sistem Perkoperasian dalam BUUD/KUD, h. 15.

⁶Surabaya Post, 15 Juli 1980, h. 3.

⁷Surabaya Post, 18 Juli 1980, h. 3.

⁸Penerbit Aksara Indonesia, op. cit., h. 14.

⁹Ny. Sri Woelan Azis, Perkembangan Koperasi di Indonesia, h. 2.

¹⁰Teko Sumodiwiryo, op. cit., h. 26

¹¹Ny. Sri Woelan Azis, op. cit., h. 4.

¹²Ibid, h. 5.

¹³Arifinal Chaniago, Perkoperasian Indonesia, h.56.

BAB III

KOPERASI SERBA USAHA "SETIA BUDI WANITA" MALANG
DAN USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN

1. Sejarah perkembangan Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Malang

Sekitar 15 tahun sebelum Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Malang dengan nama singkat Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang ini didirikan, di Malang pernah terbentuk sebuah Koperasi Wanita yang cara kerjanya sama dengan Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang. Bedanya hanya di dalam jumlah permodalan, di mana pada waktu itu modalnya sangat kecil.

Perkembangannya dibandingkan dengan koperasi yang lain relatif jauh lebih cepat. Sebab dalam jangka waktu 3-4 tahun koperasi tersebut sudah beranggotakan ± 2000 orang. Hampir di tiap lingkungan ada sebuah koperasi tersebut tumbuh terus, karenanya menjadi bubar. Sekalipun demikian sebagian dari kelompok-kelompoknya ada yang tetap mempertahankan eksistensinya, sekalipun tidak mempunyai pengurus lagi. Kelompok-kelompok tersebut berdiri sendiri, yang hanya dipimpin oleh seorang pimpinan kelompok saja dan tidak ada koordinasi satu dengan yang lainnya.

Ia menjadi kelompok arisan biasa, di samping itu diadakan Simpan Pinjam. Tentu saja keadaannya statis, baik segi modal maupun keanggotaannya. Tetapi biarpun ada inflasi yang menghobut, kelompok tersebut tetap saja bertahan.

Lima belas tahun kemudian, setelah Koperasi "Setia Budi Wanita" yang baru ini timbul; Pimpinan kelompok lama tersebut berdatangan mau menggabungkan diri. Hanya karena persyaratan-persyaratan keuangan bagi Koperasi "Setia Budi Wanita" yang baru ini berat, maka sukar untuk bisa memenuhinya. Untuk sementara Koperasi "Setia Budi Wanita" yang sekarang ini menerima anggota dari golongan yang bermodal agak kuat sedikit.

Sebab dimulai dengan yang bermodal terlalu lemah, maka perkembangannya akan terlalu berat. Sedangkan tujuan Koperasi "Setia Budi Wanita" ialah bagaimana dalam jangka waktu yang singkat harus bisa berperan dalam bidang ekonomi. Dan untuk hal tersebut modal merupakan persyaratan yang utama selain keanggotaan yang banyak.

2. Permulaan timbulnya kelompok

Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang ini dimulai dengan adanya sekelompok ibu-ibu yang mengadakan arisan. Anggota-anggota kelompok ini satu sama lain saling percaya-mempercayai dan sudah saling berkenalan. Oleh karena-

nya pada waktu diusulkan untuk diadakan Simpan Pinjam di samping arisan dengan tanggung-menanggung bila terjadi suatu kerugian, maka hal itu tidak menjadi keberatan.

Setelah berjalan beberapa tahun, maka ada usul untuk memperluas organisasi Koperasi dengan pembentukan kelompok baru. Mula-mula terjadi tantangan-tantangan dari anggota kelompok itu, karena mereka takut akan kenyataan di masyarakat kurang memberi kepercayaan kepada mereka.

Di antara ibu-ibu dalam kelompok tersebut diminta untuk mengumpulkan teman-temannya yang sudah akrab dan saling mempercayai untuk membentuk kelompok baru, biarpun tempat tinggalnya berjauhan. Dengan demikian tidak lama kemudian terbentuklah 10 kelompok yang dipimpin oleh ibu-ibu dari satu kelompok yang pertama tadi. Demikianlah kelompok-kelompok tersebut terus memecah diri setelah melebihi maksimum anggota yang ditentukan bagi kelompok:

- 1 kelompok berjumlah 30 orang dan minimum 15 orang. Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang sekarang ini telah berusia 3 tahun dan beranggotakan ± 4.000 orang, yang dibagi dalam 190 kelompok. Dalam tiap kelompok dipilih oleh anggota kelompok: - 1 orang Ketua dan Wakil Ketua.

3. Alat perlengkapan organisasi Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang

Keanggotaan Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang.

Keanggotaan Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang terbagi dalam 2 (dua) status, yaitu:

1. Status anggota biasa (penuh),
2. Status anggota yang dilayani.

3.1. Status anggota biasa (penuh).

Anggota biasa (penuh) Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang adalah mereka yang bertempat tinggal dalam daerah Kota Madya Malang dan mempunyai hak serta kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang.

3.2. Status anggota yang dilayani.

Adalah mereka yang bertempat tinggal di daerah Kabupaten Malang (di luar Kota Madya Malang - yang hak dan kewajibannya sama dengan anggota biasa, dengan perkecualian dan Rapat Anggota hanya mempunyai hak berbicara saja tetapi tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.

Sedang dalam Undang-undang Koperasi No. 12 Tahun 1967 disebutkan pada pasal 13, bahwa setiap anggota Koperasi mempunyai hak sama untuk:

1. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat anggota,
2. memilih dan atau dipilih menjadi anggota Pengurus/Badan Pemeriksa

3. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar,
4. mengemukakan pendapat, saran-saran kepada Pengurus di luar Rapat baik diminta atau tidak diminta,
5. mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota,
6. melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha-usaha koperasi menurut ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.

4. Sistem Keanggotaan

Keanggotaan Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang dihimpun dan dikoordinir dalam bentuk kelompok. Tiap-tiap kelompok terdiri dari sekurang-kurangnya 15 orang. Sebuah kelompok dibentuk atas kehendak dari anggota kelompok yang terdiri dari kaum wanita/ibu yang merasa ada ikatan batin, mempunyai kepentingan bersama dan saling mempercayai berdasarkan tempat tinggal yang berdekatan serta bekerja atas prinsip "Tanggung-renteng".

Kelompok anggota Koperasi tersebut diresmikan dan disahkan oleh Pengurus, kemudian mendapat Nomor Register kelompok. Dalam tiap-tiap kelompok ada 2 orang pimpinan yang terdiri dari Ketua Kelompok dan Wakil Ketua Kelompok yang dipilih oleh anggota kelompok dan mendapat surat penegasan pengakuan sebagai Pimpinan Kelompok dari Pengurus.

5. Syarat-syarat Keanggotaan Koperasi "Setia Budi Wanita"

Malang

Untuk dapat menjadi anggota Koperasi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu:

1. Wanita W.N.I. yang mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian).
2. Sudah dewasa, yaitu berumur 18 tahun keatas dengan ketentuan:
 - a. Sudah bersuami dan berpenghasilan.
 - b. Belum bersuami tetapi sudah mempunyai penghasilan tetap (pegawai, guru, pengusaha dan sebagainya).
 - c. Mendapatkan kepercayaan/persetujuan dari semua anggota kelompok Koperasi "Setia Budi Wanita" di mana ia menjadi anggota.
 - d. Tidak menjadi anggota dari kelompok lain (keanggotaan rangkap).
3. Menyetujui Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku.
4. Memahami serta bersedia melaksanakan Sistem "Tanggung-renteng".
5. Memenuhi ketentuan penerimaan anggota, yaitu:
 - a. Mengisi formulir calon anggota dengan mencantumkan:

- Nama lengkap (nama sendiri dan nama suami).
 - Alamat yang sesuai dengan KTP atau surat keterangan dari Kepala R.T.-nya (Kepala Desanya).
 - Pekerjaan sendiri atau pekerjaan suaminya dengan jelas.
 - Nama Ketua dan Nomor Kelompok.
- b. Membayar Simpanan Pokok sebesar Rp 15.000,- yang dapat diangsur sampai 5 (lima) kali.
- c. Membayar Simpanan Wajib sebesar Rp 750,- setiap bulan.
6. Bertempat tinggal dalam wilayah Kotamadya Malang bagi anggota yang dilayani.

Sebagai anggota Koperasi "Setia Budi Wanita" dalam rangka mensukseskan tujuan Koperasi "Setia Budi Wanita" khususnya dan Koperasi Indonesia pada umumnya mempunyai kewajiban:

- a. Mengetrapkan dan melaksanakan sistim "Tanggung-rontong" dalam kelompok masing-masing, yaitu suatu sistim pemerataan tanggung-jawab bagi anggota-anggota koperasi dalam kelompok atas pinjaman seseorang anggota kelompok kepada Koperasi.
- b. Berdasarkan prinsip "Tanggung-rontong" menciptakan tanggung jawab bersama atas:

1. Resiko pinjaman yang disebabkan oleh seseorang atau beberapa orang anggotanya dalam kelompok.
2. Penerimaan anggota-anggota baru dalam kelompok.
3. Pengajuan pinjaman dari anggota kelompok kepada Koperasi.

- c. Mewujudkan asas kekeluargaan dan gotong-royong.
- d. Ikut mensukseskan program kerja Gerakan Koperasi Indonesia dalam rangka pelaksanaan dan realisasi pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengurus Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang terdiri dari:

- Ketua,
- Wakil Ketua,
- Sekretaris,
- Bendahara,
- Anggota Pengurus Seksi-seksi,
- Mengingat makin luas dan pentingnya kegiatan yang ditangani oleh Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang, maka diperlukan tenaga pengawas atau Pemeriksa yang mampu dan jujur serta bertanggung jawab,
- Badan Pemeriksa harus selalu mengikuti perkembangan Koperasi "Setia Budi Wanita", sehingga semua kegiatan dari Pengurus, Manager dan karyawan-karyawan dapat diawasi secara keseluruhan.

Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang mempunyai daerah kerja meliputi:

- a. Daerah Kota Badya Malang, dalam rangka pengurusan dan pelayanan anggota-anggota Koperasi "Setia Budi Wanita" yang berstatus keanggotaan biasa (penuh).
- b. Di daerah Kabupaten Malang, yaitu daerah Batu, Pujon dan sekitarnya; kepada mereka yang berkehendak masuk dalam keanggotaan Koperasi "Setia Budi Wanita" sebagai anggota yang dilayani.

6. Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Malang

Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Malang di dirikan pada tanggal 27 Desember 1977 yang beralamatkan di Jalan Trunojoyo No. 70-74-76 Malang dengan Hak Badan Hukum Nomor 3992/BH/11/77; di bawah pimpinan:

Ketua	: Ny. H. Zaafril Ilyas.
Wakil Ketua	: Dra. Laily Amie.
Sekretaris	: Ny. Coeyitno.
Bendahara	: Dra. Titiek Multifiah.
Seksi Humas	: Ny. K. Harjito.
Seksi Keanggotaan	: Ny. Hoelyadi.
Seksi Penerangan/Pendidikan	: Ny. Poedyo Oetomo.

Keanggotaan Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang dibagi dalam sistim kelompok. Pada kegiatan permulaan jumlah anggota terbagi dalam 10 kelompok, yang tiap kelompok

minimum 15 orang dan paling banyak 30 orang. Sekarang dalam usia 3 (tiga) tahun ini anggotanya sudah mencapai + 4000 orang yang terbagi dalam 190 kelompok. Dari jumlah anggota tersebut meliputi anggota yang mempunyai mata pencaharian pokok dari bercocok tanam atau sebagai petani sayur-mayur; kubis, kentang, wortel dan buah-buahan: apel serta peternakan ayam.

Pada awal kegiatan Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang; memiliki modal sejumlah Rp 1.000.000,-, sedang pinjaman modal diperoleh dari:

- Dari Direktorat Jenderal Koperasi sejumlah Rp 20.000.000,- untuk Modal Kerja.
- Dari Bank Rakyat Indonesia, dalam bentuk K.I.K. sejumlah Rp 30.000.000,-
-----: dalam bentuk K.M.K.P (Kredit Modal Kerja Permanen) sampai sekarang sudah mencapai Rp 100.000.000,-

Jumlah modal yang dimiliki Koperasi sekarang berjumlah Rp 1,2 milyar.

Tujuan utama Koperasi "Setia Budi Wanita" ialah untuk meningkatkan taraf hidup para anggotanya. Bidang-bidang yang ditangani oleh Koperasi "Setia Budi Wanita" ini ialah meliputi: pemberian kredit/Unit Simpan Pinjam; Unit Pertanian dan Peternakan yaitu pemberian pupuk serta

obat-obatan; Unit Portokoan; Unit Percetakan dan Unit Bina Sejahtera. Unit Simpan Pinjam adalah merupakan bidang usaha yang pokok dalam Koperasi "Setia Budi Wanita" dalam usaha untuk membantu para petani/peternak dan terutama pengusaha kecil dalam pengembangan supaya mempunyai kesempatan yang sejajar dengan para pemilik modal.

Dalam menjalankan usaha Koperasi "Setia Budi Wanita" ini banyak menghadapi tantangan baik dari luar maupun dari dalam tubuh Koperasi sendiri, antara lain:

1. Karena anggota Koperasi "Setia Budi Wanita" ini baik tenaga Pengurus Koperasi maupun anggota-anggotanya terdiri dari kaum wanita/ibu sehingga memerlukan bantuan dari berbagai pihak agar supaya usaha Koperasi dapat berhasil.
2. Mengenai pengiriman pupuk serta obat-obatan juga sering terlambat sehingga anggota lebih cenderung untuk membeli di toko-toko pengocor luar dengan harga yang lebih tinggi, namun dapat diperoleh setiap saat dibutuhkan.

Memang usaha Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang ini pada dasarnya baik dan tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya. Tetapi semua ini tergantung pada pelaksanaannya, baik itu dari luar maupun dari dalam tubuh Koperasi "Setia Budi Wanita" sendiri. Juga para Instansi yang berhubungan langsung dengan Koperasi.

Oleh sebab itu untuk mencapai atau berhasilnya suatu tujuan diperlukan adanya cara kerja serta kerja sama yang baik.¹⁴

Lapangan Usaha Yang dilakukan.

Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang disebut dengan Koperasi Serba Usaha, sebab dalam koperasi ini lapangan usaha yang dilakukan meliputi bermacam-macam Unit Usaha, yaitu:

- I. Unit Simpan Pinjam.
- II. Unit Pertokoan.
- III. Unit Pertanian dan Peternakan.
- IV. Unit Percetakan.
- V. Unit Bina Sejahtera.

I. Unit Simpan Pinjam.

Unit Simpan Pinjam ini adalah merupakan unit usaha yang pokok dalam Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang. Kalau unit ini sudah berjalan dan berkambang dengan baik, baru akan tumbuh unit-unit usaha yang lain. Karena timbulnya unit-unit usaha yang lain disesuaikan dengan kebutuhan para anggota dan kebutuhan dari usaha Koperasi itu sendiri.

Mengenai pengambilan kredit dalam Unit Simpan Pinjam ini ialah: 3 bulan sesudah menjadi anggota koperasi berhak meminjam Rp 150.000,- dengan bunga 3% yang diangsur

selama 10 (sepuluh) kali angsuran dengan tenggang waktu 2 bulan, dan dalam waktu 1 tahun harus sudah lunas. Apabila ada kesulitan dari anggota koperasi, ada kesengajaan untuk mengingkari membayar pinjaman maka yang harus membayar adalah seluruh anggota kelompok yang ada dalam koperasi tersebut, sebab Koperasi "Setia Budi Wanita" ini memakai sistim "Tanggung-rentong" yaitu adanya pemerataan tanggung-jawab bagi anggota-anggota Koperasi dalam kelompok atas pinjaman seseorang anggota kelompok kepada Koperasi.

II. Unit Pertokoan.

Unit ini timbul atas permintaan dari anggota koperasi akan kebutuhan bahan-bahan pokok. Biasanya para anggota koperasi membeli di toko atau di warung-warung. Dengan adanya Unit Pertokoan ini harus mampu mengalihkan pembelian para anggota ketoko dalam koperasi itu sendiri. Jadi untuk sementara kalau hanya dengan penjualan kontan sukar untuk dapat dilaksanakan.

Dengan tersebarnya tempat tinggal para anggota koperasi, maka tidak mungkin semua anggota akan belanja di toko koperasi. Karena itulah untuk menambah langganan maka koperasi memberikan pelayanan dengan mengantar sejumlah barang yang dipesan kerumah masing-masing anggota koperasi. Tiap-tiap anggota koperasi yang berhutang di toko koperasi

harus ada rekomendasi dari Pimpinan Kelompok, dan bagi Pimpinan Kelompok harus ada rekomendasi dari Koordinator.

III. Unit Pertanian dan Peternakan.

Unit Pertanian

Karena banyaknya anggota koperasi yang menjadi petani sehingga timbul Unit Pertanian. Usaha yang dilakukan oleh Unit Pertanian ini ialah inventarisasi dari anggota koperasi yang terdiri petani-petani sayur-mayur: kentang, wortel, kubis dan buah-buahan: apel. Tujuan dari Unit Pertanian ini ialah: untuk meningkatkan taraf hidup para petani anggota koperasi, yaitu dengan cara membantu petani dalam hal permodalan, peningkatan produksi pertanian dan pemasaran hasil produksi sehingga diharapkan nantinya para anggota mampu untuk:

- A. Memenuhi segala kebutuhan berproduksi dengan modal sendiri, yaitu koperasi akan memberikan bantuan kredit berupa:
 - a. Sarana produksi (bibit unggul, pupuk serta obat-obatan).
 - b. Uang kontan untuk biaya produksi.
- B. Mendapatkan hasil produksi optimal dari modal yang tersedia (intensifikasi usaha).

Untuk membantu petani anggota koperasi mendapatkan produksi optimal dari modal yang tersedia, koperasi

akan mengadakan:

- penyuluhan tentang teknis pertanian maju kepada anggota koperasi,
- mengajak petani untuk mengadakan diskusi dalam membahas masalah teknis yang mereka hadapi.

C. Memasarkan hasil produksi dengan harga yang baik melalui koperasi, sehingga petani bebas dari tongkulak. Untuk mendapatkan harga pasar yang baik, para anggota diharapkan untuk menyotorkan seluruh hasil usahanya kepada koperasi. Koperasi akan memasarkannya kepada daerah yang dapat dijangkau oleh koperasi.

Unit Peternakan

Timbulnya Unit Peternakan ini karena banyaknya anggota koperasi yang memelihara ternak ayam. Biasanya mereka hanya menerima pinjaman saja dari koperasi yang berupa uang dan bahan makanan ternak serta obat-obatan mereka borhutang di toko yang menjual makanan ternak. Kalau koperasi sendiri yang membuat makanan ternak tersebut maka soal pemasarannya tidak menjadi masalah, karena mereka adalah anggota koperasi. Oleh sebab itu didirikan Fabrik Makanan Ternak dengan nama C.V. "Unggas" di desa Balearjosari, sedang daerah pemasaran makanan ternak ini adalah:

- Kotamadya Malang dan daerah di sekitar Kotamadya

Malang.

- Blitar, Lumajang dan Jember.

Rencana Koperasi "Setia Budi Wanita" tidak hanya akan melayani makanan ternak, melainkan juga obat-obatan dan bibit sebagai sarana pokok produksi ternak. Kesulitan yang dihadapi oleh Unit Peternakan ini ialah sulitnya untuk mendapatkan bibit ayam potong, sehingga harus bekerja sama dengan Perusahaan Peternak Ayam. Dengan adanya rekomendasi dari Pimpinan Kelompok dan Pimpinan Unit Peternakan, seorang peternak dapat mengambil kredit uang dari Unit Simpan Pinjam untuk dibayarkan ke Unit Peternakan dan hasil produksinya akan tertampung untuk dipasarkan.

Berbeda dengan perkreditan di bidang Unit Simpan Pinjam, di bidang Unit Pertanian dan Peternakan ini kredit maksimum Rp 500.000,-.

IV. Unit Percetakan

Unit Percetakan ini timbul karena Koperasi "Setia Budi Wanita" yang makin berkembang dan cetak-mencetak akan bertambah banyak pula. Jadi dengan mempunyai Unit Percetakan sendiri, kecuali perongkosan lebih murah juga dapat menerima pesanan cetak dari luar maupun dari anggota koperasi sendiri.

Unit Percetakan ini memiliki 4 unit mesin handpres

untuk mencetak Majalah Bulanan Koperasi: Majalah "Setia". Di samping itu unit Percetakan melayani stensil, sablon juga mencetak tulisan dipembungkus plastik.

V. Unit Bina Sejahtera

Unit Bina Sejahtera adalah semacam asuransi, yaitu dengan memungut uang sejumlah Rp 500,- kepada anggota yang tergabung dalam Unit Bina Sejahtera ini setiap bulan. Anggota Koperasi "Setia Budi Wanita" tidak secara otomatis menjadi anggota Unit Bina Sejahtera, tetapi sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan dengan formulir Bina Sejahtera yang telah disediakan.

Uang iuran yang dipungut tidak dikembalikan karena dipergunakan untuk anggota yang membutuhkan. Dalam jangka waktu 1 tahun setelah menjadi anggota Unit Bina Sejahtera ini anggota berhak untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan, yaitu:

1. Bantuan Bea Siswa:

- untuk Fakultas sebesar Rp 10.000,- setiap bulan.
- untuk Akademi sebesar Rp 7.500,- setiap bulan.

dengan syarat-syarat:

- a. Tidak mampu.
- b. Cerdas.
- c. Harus ada rekomendasi dari Fakultas.


Untuk pertama kali Bantuan Bea Siswa ini telah diberikan kepada 4 orang.

2. Bantuan Kesehatan

Bagi anggota Unit Bina Sejahtera, suami dan anak kandung anggota dapat memeriksakan kesehatannya secara cuma-cuma kepada Dokter yang telah ditunjuk oleh Koperasi "Setia Budi Wanita".

3. Bantuan uang duka

- Apabila anggota Unit Bina Sejahtera yang meninggal diberikan bantuan sejumlah Rp 20.000,- yang diberikan kepada suami/anak/keluarga yang ditinggalkan.
- Apabila suami anggota Unit Bina Sejahtera yang meninggal diberikan bantuan sejumlah Rp 40.000,- yang diterimakan kepada istri yang bersangkutan.
- Apabila anak dari anggota Unit Bina Sejahtera yang meninggal maka bantuan sejumlah Rp 10.000,- diberikan kepada orang tua yang bersangkutan.



¹⁴ Hasil Survey pada Koperasi "Setia Budi Wanita"
Malang, tanggal 19 Juli 1980.



BAB IV

CARA KERJA KOPERASI SERBA USAHA "SETIA BUDI WANITA" MALANG

Dalam menjalankan usahanya Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang memakai sistim "Tanggung-renteng".


Yang dimaksud sistim "Tanggung-renteng" adalah:

"Sistim pemerataan tanggung jawab bagi seluruh atau sebagian anggota koperasi atas pinjaman seseorang anggota kepada koperasi tersebut".

Dalam sistim "Tanggung-renteng" terkandung pengertian:

1. Adanya tanggung jawab bersama atas risiko hutang (pinjaman) yang diperbuat oleh seseorang atau beberapa orang anggota koperasi. Misal: kelalaian, kelambatan dan kemacetan dalam mengangsur pinjamannya kepada Koperasi.
2. Sistim "Tanggung-renteng" berpengaruh kepada tanggung jawab bersama atas:
 - a. Penerimaan anggota baru dalam kelompok.
 - b. Perbuatan atau kelakuan anggota kelompok.
 - c. Pengajuan pinjaman dari anggota kelompok kepada Koperasi.
 - d. Perbuatan atau kelakuan Pimpinan Kelompok/Pengurus Kelompok.

Pada dasarnya sistim "Tanggung-renteng" adalah merupakan pencerminan daripada pelaksanaan atau perwujudan



asas kekeluargaan dan gotong royong dalam Koperasi.

Sedang jiwa kekeluargaan serta gotong royong adalah merupakan warisan budaya dari nenek moyang sebagai nilai-nilai kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Dengan dipergunakan sistim "Tanggung-renteng" maka dapat diciptakan beberapa unsur bagi kehidupan Koperasi:

1. Memperoleh keanggotaan secara selektif dan mendidik.
Sistim "Tanggung-renteng" dapat menciptakan mekanisme seleksi bagi calon anggota kelompok/Koperasi secara otomatis dan efektif. Keanggotaan kelompok koperasi berdasarkan tempat tinggal terletak dalam satu lingkungan daerah yang sama, sehingga saling mengenal sebelumnya. Dengan demikian hanya orang-orang yang telah melalui seleksi yang dapat diterima menjadi anggota. Sebab dengan diterima menjadi anggota kelompok berarti telah disepakati oleh anggota kelompok yang telah ada.
2. Menupuk rasa solidaritas dan tanggung jawab bersama.
Pada hakekatnya kehidupan orang-orang dalam masyarakat baik langsung maupun tidak langsung saling tergantung antara satu dengan yang lainnya. Bagi seseorang yang berada dalam kesulitan, terutama yang ekonominya lemah, bantuan orang lain diperlukan untuk mengatasi kesulitan.

Dengan saling memperhatikan dan tanggung jawab bersama berdasarkan rasa setia-kawan antara sesama warga atau orang banyak kesulitan yang timbul atas diri seseorang atau kesulitan yang timbul atas warga yang banyak itu akan dapat dengan mudah diatasi, sebab di dalam orang banyak tersebut sudah tertanam rasa ikatan bathin antara sesamanya.

Sistim "Tanggung-renteng" ini mempunyai peranan dalam menciptakan rasa setia-kawan dan ikatan bathin antara sesama anggota Koperasi. Sebab dalam kehidupan kelompok timbul perasaan senasib.

Apabila ada seseorang anggota yang mengalami musibah, timbul perasaan solidier dari segenap warga kelompok untuk membantu. Begitu pula apabila ada perbuatan yang salah di antara mereka, tergugahlah rasa tanggung-jawab bersama untuk segera memperbaikinya demi kelancaran usaha Koperasi.

3. Memperkecil resiko Piutang Koperasi

Dengan selektifnya keanggotaan dan adanya kontrol dalam Koperasi, maka akan menghasilkan:

- a. Anggota kelompok yang tepat.
- b. Kemampuan meminjam yang memadai bagi seorang anggota Koperasi.
- c. Kemungkinan keteledoran/kelalaian anggota untuk mengangsur pinjamannya dapat diperkecil.

Dalam hal demikian maka resiko piutang koperasi kepada anggota yang borupa tunggakan dapat dicegah, setidaknya tidaknya diperkecil.

Dalam hal ini sistim "Tanggung-renteng" dalam kelompok berperan sebagai jaminan terhadap lancarnya peminjaman anggota kepada Koperasi. Pengurus Koperasi tidak memikul beban resiko dalam persoalan ini, karena tanggungjawabnya dalam hal ini dilimpahkan kepada kelompok melalui sistim "Tanggung-renteng".

Masalah-masalah yang dihadapi Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Malang

Dalam memperkembangkan Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" untuk masa-masa yang akan datang dihadapi berbagai masalah, baik yang bersifat intern dalam tubuh Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" sendiri maupun persoalan pembinaan dan pengembangan secara umum yang menyangkut masalah di luar Koperasi. Masalah yang dihadapi di dalam mengembangkan Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Malang:

1. Masalah pengembangan Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang dan koperasi pada umumnya.

Untuk dapat mengembangkan koperasi pada umumnya dan Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang pada khususnya sangat dibutuhkan keadaan yang baik. Mengingat masih banyaknya anggapan masyarakat yang menyangsikan efek-

tivitas peranan koperasi, akibat dari perkembangan yang kurang menggembirakan pada waktu yang lalu.

Akan tetapi Pemerintah Indonesia sudah menetapkan keputusannya bahwa Koperasi harus dikembangkan sebagai alat pembangunan yang penting dan olehkarenanya perlu dikembangkan keadaan yang sesuai dengan pertumbuhan koperasi. Untuk ini diperlukan kesatuan pendapat dan kerja sama yang baik, paling tidak di antaranya yakni para anggota Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang sendiri.

2. Masalah organisasi dan Management,

Dalam Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang, kepengurusan Koperasi dan anggota-anggotanya terdiri dari kaum wanita/ibu-ibu. Mengenai management dijalankan oleh tenaga Akuntan dari Bank Indonesia Pusat, di mana setiap 1 Unit Usaha yang ada dalam koperasi dipimpin oleh 1 Manager.

3. Masalah Permodalan.

Untuk dapat menjalankan usahanya dengan sukses koperasi termasuk Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang ini memerlukan modal baik untuk keperluan investasi maupun perluasan. Ada beberapa sumber yang dapat dipergunakan untuk keperluan ini antara lain:

- a. Modal yang berasal dari tubuh koperasi sendiri.
- b. Modal yang berasal dari luar koperasi.

Dalam Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang modal yang

berasal dari koperasi sendiri sudah cukup besar, karena Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang sekarang ini hanya menerima anggota dari golongan yang agak kuat sedikit. Sebab apabila dimulai dengan yang bermodal terlalu lemah maka perkembangan koperasi akan terlalu lambat.

Sedang tujuan Koperasi "Setia Budi Wanita" ialah bagaimana di dalam waktu yang singkat harus bisa berperan di bidang ekonomi. Dan untuk hal tersebut maka modal merupakan persuratan yang utama selain keanggotaan yang banyak. Oleh karena itu Koperasi "Setia Budi Wanita" Malang tidak banyak tergantung pada modal yang berasal dari luar koperasi.


BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Pada prinsipnya Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Malang ini dan koperasi pada umumnya tidak terdapat perbedaan, karena:

1. - Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Malang merupakan suatu bentuk badan usaha yang berbadan hukum yang mendasarkan diri pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1).
 - Mempunyai alat perlengkapan organisasi seperti yang tercantum dalam pasal 19 Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 yang mengatur tentang Rapat Anggota, Pengurus dan Badan Pemeriksa. Mengenai pemilihan Pengurus dilaksanakan dalam suatu Rapat Anggota seperti yang tercantum dalam pasal 22 Undang-undang No. 12 Tahun 1967.
 - Lapangan usahanya juga di bidang produksi serta bidang perekonomian lainnya dengan berlandaskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Dengan sistim "Tanggung-renteng" dalam Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Malang adalah merupakan pencerminan dari pelaksanaan atau perwujudan dari asas kekeluargaan dan gotong royong seperti yang tercantum



dalam pasal 5 Undang-undang Koperasi No. 12 Tahun 1967 yang merupakan Asas Koperasi Indonesia pada umumnya.

3. Tentang Keanggotaan Koperasi: Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Malang hanya menerima anggota dari golongan yang bermodal agak kuat sebab apabila dimulai dengan yang bermodal lemah maka perkembangannya akan lambat. Kalau kedudukan Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Malang sudah kuat barulah keanggotaan koperasi terbuka untuk setiap warganegara Indonesia dari golongan yang bermodal lemah maupun dari golongan yang bermodal kuat. Dengan demikian Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Malang belum dapat melaksanakan sendi-sendi dasar Koperasi secara menyeluruh sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 Undang-undang Koperasi No. 12 Tahun 1967, di antaranya disebutkan bahwa:
 - sifat keanggotaan suka rela dan terbuka untuk setiap warganegara Indonesia.


Saran

1. Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Malang hendaknya dapat menerima anggota baik dari golongan yang bermodal lemah maupun dari golongan yang bermodal kuat. Terutama bagi anggota yang bermodal lemah dengan ikut sebagai anggota koperasi maka dapat memperoleh fasilitas-fasilitas yang disediakan Koperasi, misalnya:


1945
KOTAMADYA

mendapatkan tambahan modal; dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan para anggota koperasi.

2. Peranan pemerintah dalam Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Malang adalah dengan memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan serta fasilitas yang dibutuhkan sehingga mampu untuk melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.



DAFTAR BACAAN



Arifinal Chaniago, Perkorporasian Indonesia, Penerbit Angkasa, Bandung.

Hubert Survey, Kooperasi Berdaun Unaha "Setia Budi Wanita" Malang, tgl. 19 Juli 1980.

Latar Belakang Sejarah dan Fondasi Dasar Koperasi, Penerbit Aksara Indonesia, Jakarta.

Sri Soelan Azis, Hy., Perkembangan Koperasi Di Indonesia, Surabaya, Unair, FH, 1975.

Soekanto Purbo dan Sumardi Ramon, Kelajaran Ekonomi dan Koperasi, C.V. Kasnendra Suminar, Surabaya, 1978.

Surabaya Post, tgl. 15 Juli 1980.

_____, tgl. 18 Juli 1980.

Teko Sumodiwiryo, Ko-operasi dan Artinya bagi Masyarakat Indonesia, Gabungan Ko-operasi Batik Indonesia, 1954.

Undang-Undang Koperasi No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkorporasian.